

BAB IV

PENYAJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A
 - a. Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A

Tabel 4.1 Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A

No	Nama	Jabatan	Nomor sertifikat
1	H. Adarani, S.H., M.H.I	Hakim Mediator	No. 31/Bld/MA-RI/2017
2	Drs. H. Hasanuddin, M.H	Hakim Mediator	No. 32/Bld/MA-RI/MEDIATOR.GEL.2/2021
3	H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I	Hakim Mediator	No. 368/Bld/MA-RI/2016
4	Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I	Hakim	-
5	Drs. H. Al Fahni, M.H	Hakim	-
6	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H	Hakim	-

- b. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan langsung di lapangan kepada Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagai berikut:

- 1) Uraian Hasil Wawancara

- a) Identitas Informan 1

Nama : Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc.,
M.H.⁵³
NIP : 195807061990021001
Jabatan : Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 6 Juli 1958
Agama : Islam
Pendidikan : S3 FUII
Instansi : Pengadilan Agama Banjarmasin
Kelas I A

b) Identitas Informan 2

Nama : Noor Fatiah, S.Ag⁵⁴
NIP : 19770107.199703.2.001
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pasayangan, 7 Januari 1977
Agama : Islam
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Instansi : Pengadilan Agama Banjarmasin
Kelas I A

c) Identitas Informan 3

Nama : Drs. Mahalli, S.H.,M.H.⁵⁵
NIP : 19660226.1993031.001
Jabatan : Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Narahan, 26 Februari 1966

⁵³ Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 April 2022 pukul 10.10 WITA

⁵⁴ Noor Fatiah, S.Ag, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 13 April 2022 pukul 08.43 WITA.

⁵⁵ Drs. Mahalli, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 14 April 2022 pukul 11.20 WITA.

Agama : Islam
 Pendidikan : S2
 Instansi : Pengadilan Agama Banjarmasin
 Kelas I A

d) Uraian

Menurut informan 1, Pengadilan mempunyai sendiri diklat untuk sertifikasi hakim mediator dan hakim mediator itu dilatih tidak khusus untuk memediasi perkara ekonomi syariah sehingga bisa memediasi semua perkara. Adapun hakim yang disertakan untuk sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah karena bank Indonesia mensyaratkan untuk pemeriksaan ekonomi syariah harus hakim yang bersertifikat sebagai hakim ekonomi syariah dan surat keputusan (SK) dikeluarkan melalui mahkamah agung (MA).

Kewajiban hakim pemeriksa perkara juga mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, maka dengan ini hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Banjarmasin kelas I A sendiri telah melaksanakan isi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1).

Menurut informan 2, saat ini perkara mengenai sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin terhitung 10 perkara sejak adanya PERMA Nomor 1 Tahun

2016 yang memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai sengketa ekonomi syariah..

Adapun jumlah keseluruhan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A yaitu terdapat 12 orang, termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama sendiri. Adapun hakim mediator yaitu berjumlah 6 orang, 3 orang telah memiliki sertifikat sebagai hakim mediator, sedangkan 3 orang lainnya belum memiliki sertifikat hakim mediator. Ada hakim lain yang bersertifikat sebagai hakim mediator, tapi tidak dimasukkan sebagai hakim mediator karena hakim tersebut sebagai Ketua majlis. Hakim yang belum bersertifikat di sebabkan belum ada panggilan untuk mengikuti Diklat hakim mediator dari Balai Diklat KUMDIL MA, meskipun sudah diusulkan untuk mengikuti Diklat tersebut.

Menurut informan 3, Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sendiri mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan prosedur yang tertera, mulai dari tahapan proses mediasi, tata cara mediasi, hingga Hakim Mediator yang berwenang dalam memediasi pun sudah bersertifikasi hakim mediator. Diklat sertifikasi hakim mediatorpun juga pernah di adakan, namun non resmi.

Adapun ketika berpekara, para pihak yang bersangkutan di berikan hak untuk memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan dan tentunya tidak di pungut biaya, jika pihak berpekara memilih seorang mediator di luar pengadilan atau nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan maka akan dikenakan biaya. Dan apabila ternyata pihak yang beperkara tersebut memilih mediator yang berbeda, maka hakim ketua terlebih dahulu mencoba memberikan solusi, jika tetap bersikeras dengan mediator yang masing-masing mereka pilih, maka dalam proses mediasi tersebut dikarenakan terdapat lebih dari seorang mediator, pembagian tugas mediatorpun di tentukan dan di sepakati oleh para mediator. Sebagaimana yang tertulis di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19.

2. Pengadilan Agama Banjarbaru

a. Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II

Tabel 4.2 Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru

No	Nama	Jabatan	Nomor Sertifikat
1	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I	Hakim Mediator	02/Bld/MA-RI/Mediator/2019
2	Mhd, Habiburrahman, S.H.I., M.Ag	Hakim	—
3	Mohammad Febry Rahadian, S.H	Hakim Mediator	1421/Bld/MA-RI/2019
4	Martina Purnanisa, Lc., M,Sy	Hakim Mediator	350/Bld/MA-RI/2019

5	Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H	Hakim Mediator	494/Bld/MA-RI/2019
---	-----------------------------------	-------------------	--------------------

b. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan langsung di lapangan kepada Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagai berikut:

1) Uraian Hasil Wawancara

a) Identitas Informan/Hakim

Nama : Martina Purna Nisa, Lc, M.Sy⁵⁶
 NIP : 19880312201712200
 Jabatan : Hakim
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung, 12 Maret 1988
 Agama : Islam
 Pendidikan : S2
 Instansi : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas

II

b) Uraian

Menurut informan Saat ini perkara mengenai sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru hanya ada gugatan sederhana, putus cabut dan gugur atau tidak

⁵⁶ Martina Purna Nisa, Lc, M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.45 WITA.

perlu mediasi, akan tetapi langsung oleh hakim tunggal pemeriksa perkara saja yang menyelesaikan dengan upaya damai, yaitu pada tahun 2021.

Adapun jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu berjumlah 5 orang, dari 5 orang tersebut hanya ada 1 orang hakim yang belum memiliki sertifikat hakim mediator. Untuk mendapatkan sertifikat hakim mediator tersebut hakim masih menunggu panggilan dari Badilag untuk sertifikasi.

3. Pengadilan Agama Martapura

a. Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura Kelas I B

Tabel 4.3 Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Martapura

No	Nama	Jabatan	Nomor Sertifikat Mediator
1	Dra. Hj. Amalia Murdiah S.H., M.Sy.	Hakim Mediator	27/Bld/MS-RI/2012
2	Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.	Hakim Mediator	168/Bld/MS-RI/2014
3	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.	Hakim Mediator	078/Bld/MS-RI/2020
4	Husnawati, S.Ag., M.Sy	Hakim Mediator	41/Bld/MA- RI/MEDIATOR.4.Hkm.Ag/2021
5	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag	Hakim	-
6	Syarkawi, S.Ag.	Hakim	-

b. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan langsung di lapangan kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura, sebagai berikut:

1) Uraian Hasil Wawancara

a) Identitas Informan 1

Nama : Hj. Luthfiana, S.Ag., S.H., MH.⁵⁷
 NIP : 197208161995032001
 Jabatan : Hakim
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Agustus 1972
 Agama : Islam
 Pendidikan : S2 Hukum
 Instansi : Pengadilan Agama Martapura Kelas
 I B

b) Identitas Informan 2

Nama : Ratna Wardhani, S.Ag.⁵⁸
 NIP : 19750808.199903.2.006
 Jabatan : Panitera
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Agustus 1975
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1 IAIN Sunan Ampel Tahun 1997
 Instansi : Pengadilan Agama Martapura Kelas
 I B

⁵⁷ Hj. Luthfiana, S.Ag., S.H., MH., Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 18 januari 2022 pukul 11.41 WITA

⁵⁸ Ratna Wardhani, S.Ag., Panitera Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 13 April 2022 pukul 11.41 WITA

2) Uraian

Menurut informan 1, Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B sampai saat ini belum menerima perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih belum dapat dikatakan terimplementasi sepenuhnya. Sungguhpun demikian pihak pengadilan terus melakukan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan dengan melakukan kerjasama kepada instansi terkait, kemudian juga menyediakan fasilitas posbakum dan memberikan pelayanan sarana seperti mobil yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang berada di daerah terpencil, yang mana akses untuk menuju ke pengadilan agama sering mengalami hambatan.

Menurut informan 2, jumlah hakim di Pengadilan Agama Martapura berjumlah 6 orang, 3 orang sudah bersertifikat hakim mediator dan 3 orang lainnya menunggu panggilan dari Mahkamah Agung untuk mengikuti Diklat hakim mediator. Oleh karena itu kendala para hakim yang belum mendapatkan sertifikat hakim mediator dikarenakan lamanya menunggu panggilan dari Mahkamah Agung untuk diklat hakim mediator.

B. Hasil Analisis Data

1. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Hasil uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matrik, mengenai Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matrik Implemenatsai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Tabel 4.4 Jumlah Hakim dan Hakim Mediator

No	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Hakim	Hakim Mediator
1	Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A	12 orang	6 orang
2	Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II	5 orang	4 orang
3	Pengadilan Agama Martapura IB	6 orang	3 orang

Tabel 4.5 Kendala-kendala yang Ada pada Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

No	Nama Pengadilan Agama	Kendala
1	Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A	• Belum ada panggilan untuk mengikuti Diklat hakim mediator dari Balai Diklat Kumdil MA.
2	Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II	• masih menunggu panggilan dari Badilag untuk sertifikasi hakim mediator. • Perkara mengenai sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru hanya gugatan sederhana, yang mana tidak perlu mediasi, akan tetapi langsung oleh hakim tunggal pemeriksa perkara saja yang menyelesaikan dengan upaya damai.

3	Pengadilan Agama Martapura Kelas I B	• lamanya menunggu panggilan dari Mahkamah Agung untuk diklat hakim mediator. • Tidak adanya perkara mengenai ekonomi syariah di Pengadilan Agama Martapura.
---	--------------------------------------	---

2. Pembahasan

a. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II, dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B telah melaksanakan ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1), bahwasanya setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, walaupun masih terdapat beberapa hakim yang belum mendapatkan sertifikat mediator, akan tetapi sengketa ekonomi syariah yang masuk pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan (khususnya Banjarmasin Kelas 1A) telah di mediasi oleh hakim yang bersertifikat hakim mediator.

Kewajiban hakim pemeriksa perkara seperti yang telah disampaikan oleh informan 1, hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, yang mana hal tersebut telah tertuang di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 yaitu;

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;

- b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
- a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.⁵⁹

Selanjutnya yaitu Pemanggilan para pihak yang mana tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 21:

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Dengan demikian maka tahapan pramediasi di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terlaksana pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A.

⁵⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 18

Adapun tahapan proses mediasi yang telah disampaikan oleh informan 3 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, juga telah sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 yaitu;

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat. (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A juga telah melaksanakan isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) yang mana para pihak diberikan hak untuk memilih seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama. Jika para pihak memilih seorang mediator dari luar Pengadilan Agama dan telah mencapai kesepakatan damai, maka ketentuan ini menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan

perdamaian di luar pengadilan, tentunya memilih seorang mediator dari luar Pengadilan atau nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan maka akan dikenakan biaya pribadi, seperti yang telah disampaikan oleh informan 3 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, yang mana juga telah tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (1).

Dalam ajaran Islamlah pun mediasi sangat di utamakan yaitu dalam Q.S. An-Nisa: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya,

maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya.

As-Sulhu juga dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap [tidak] acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan

istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁰

Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan dengan kisah istri Rasulullah bernama Saudah binti Zam’ah saat ia berusia lanjut, lalu Rasulullah berkeinginan menceraikannya. Saudah memohon kepada Nabi agar tidak diceraikan dengan memberikan “hadiah” atau jatah hari-harinya kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran itu dan mengurungkan niatnya menceraikan Saudah binti Zam’ah. Ayat dan kisah tersebut juga saling berkaitan dengan adanya sengketa ekonomi syariah, Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) bahwa hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu.

Ketentuan-ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama Banjarmasin kelas I A telah melaksanakan isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) berdasarkan perkara-perkara yang telah di tangani oleh hakim mediator. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B belum dapat mengimplementasikan isi PERMA tersebut dikarenakan tidak adanya perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, meskipun ada perkara mengenai sengketa ekonomi syariah seperti yang terdapat pada Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II, perkara tersebut

⁶⁰Humam, As’ad, *Al-Qur’an Qordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba, 2016). hlm. 99.

hanyalah gugatan sederhana yang mana tidak diperlukan mediasi dan langsung diputuskan oleh hakim pemeriksa perkara saja.

b. Kendala Dalam Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Adapun kendala dalam penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang peneliti dapati di lapangan khususnya Pengadilan Agama Martapura Kelas I B, bahwasanya faktor karena tidak adanya kasus mengenai ekonomi syariah yang masuk dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan dalam kegiatan ekonomi syariah yang dapat ditangani oleh Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

Peneliti juga mendapati rata-rata kendala yang terjadi pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan khususnya Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II, dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B untuk mendapatkan sertifikasi hakim mediator yaitu lamanya menunggu panggilan dari Diklat Mahkamah Agung.

Ditinjau dari kendala-kendala yang ada pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II, dan Pengadilan Agama Martapura Kelas I B, seperti lamanya menunggu Diklat untuk sertifikasi hakim mediator, hendaknya Mahkamah Agung mengadakan pelatihan rutin atau terjadwal untuk para hakim yang ingin mendapatkan sertifikasi hakim mediator agar mengurangi menumpuknya antrian para hakim yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut.

Adapun solusi untuk Pengadilan Agama agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami hukum yang berlaku mengenai sengketa ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.